

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
PENELANTARAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM PIDANA  
(STUDI KASUS Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  
141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat  
Nomor 498/PID.B/2014/PN.Rap)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh:

Nama : Ignatius Denies Ricardo

NPM : 1240057054

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2017**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM**

Oleh:

Nama : Ignatius Denies Ricardo  
NPM : 1240057054  
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan / Pidana  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penelantaran  
Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  
141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri  
Rantau Prapat Nomor 498/PID.B/2014/PN.Rap)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan,SH.,M.H.) (Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH.,MM)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan / Pidana

(Radisman Saragih, SH.,MH)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
PENELANTARAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM PIDANA  
(STUDI KASUS Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  
141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat  
Nomor 498/PID.B/2014/PN.Rap)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**Nama : Ignatius Denies Ricardo**

**NPM : 1240057054**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 15 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan,SH.,M.H.) (Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH.,MM)

Anggota Tim Penguji,

(T. Vaison Siahaan SH.,MH)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga setelah melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentunya tidak dapat terlepas dari beberapa pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan motivasi, kritikan maupun saran yang membangun. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH.,M.H.selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.
3. Ibu L. Ely A.M. Pandiangan, SH.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Petrus Irwan Pandjaitan,SH.,M.H. selaku dosen pembimbing I atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendorong dan membangun sehingga dapat bermanfaat serta bersedia dengan penuh kesabaran membimbing penulis juga memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, SH.,MH.,MM. Selaku dosen pembimbing II atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendorong dan membangun sehingga dapat bermanfaat serta bersedia dengan penuh kesabaran membimbing penulis juga memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Staf Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
8. Orang tua Alm. Evaristus Soetomo dan Alm. Anastasia Sri Mundari yang telah memberikan bekal dalam mendidik dan kasih sayang semenjak penulis masih kecil, semoga selalu diberikan tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Kakak Leonardus Yonas Boyke, Evaristus Mickey Vanda, Stella Louisa, Whira Roemhadi, terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang senantiasa tidak pernah lupa diberikan kepada penulis.

10. Bapak Fx Sukardi, dan Ibu Parsiyem yang selama ini telah memberikan support doa, motivasi, serta kasih sayang, dan bantuan baik secara moril dan materiil demi kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Tekla Unik Kartika yang selalu memberikan kasih sayang, support, doa, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan, Samuel David, Dapot Parulian Hutapea, Andi Setiawan, Jefri Purba, Fitria Susanti, Antonius Sampurna, Dora, Metty Salim, Shierly, Saut, Azzharian Praditya, Tangkas Manulang, yang selalu memberikan support dan kebersamaan selama mengikuti perkuliahan.
14. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang ikut serta terlibat memberikan bantuannya serta saran-saran dan kritikan yang membangun kepada penulis selama penyusunan skripsi ini penulis ucapkan banyak terimakasih.

## ABSTRAK

Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa baik secara fisik maupun mental hal ini menjadikan mereka membutuhkan perlindungan secara khusus, oleh karena itu negara melalui perangkat hukumnya sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, data tertier yang diperoleh menggunakan internet, setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tua berdasarkan hukum pidana telah diatur secara khusus di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dimana pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, bersama dengan KPAI memberikan perlindungan bagi anak korban penelantaran. Hakim di dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, melihat adanya faktor kesalahan pada diri terdakwa, juga bertumpu pada pasal 183 KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta atas pertimbangan itu juga sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindakan pidana, namun putusan hakim juga tetap berpegang pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku penelantaran anak.

Kata kunci : perlindungan hukum penelantaran anak, penelantaran anak, hukum pidana penelantaran anak.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Pengertian Anak dan Ruang Lingkup Tentang Anak Terlantar .....	20
1. Pengertian Anak .....	20
2. Pengertian Anak Terlantar .....	23
3. Hak-Hak Anak .....	29
B. Pengertian Orang Tua .....	34
C. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Terhadap Anak .....	35
1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah .....	36
2. Masyarakat .....	37
3. Orang Tua dan Keluarga .....	38
D. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	38



E. Bentuk Kegiatan Perlindungan Anak .....	44
F. Kejahatan Dalam Lingkup Keluarga .....	46
G. Dampak Penelantaran Terhadap Anak .....	47
H. Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan dengan Penelantaran Anak .....	49
I. Pengertian dan Ruang Lingkup Tentang Hakim .....	60
1. Pengertian Hakim .....	60
2. Tanggung Jawab Hakim .....	61
3. Pertimbangan Hakim .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana .....	70
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PID.B/2014/PN.Rap .....	89
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt .....	91
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Rap .....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120
LAMPIRAN .....	125